

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang perilaku kriminal merupakan fokus disiplin ilmu yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan¹.

Kriminalitas atau kejahatan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Kriminalitas kian berkembang baik dari segi jumlah atau bentuknya, terutama terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Daerah perkotaan merupakan pusat terjadinya tindak kriminal hal ini terjadi karena di daerah perkotaan menjadi pusat kegiatan perekonomian di suatu wilayah sehingga setiap orang dituntut untuk dapat bersaing dengan keras sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, daerah perkotaan juga merupakan tujuan para pencari kerja yang datang dari daerah pedesaan. Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan daerah perkotaan menjadi wilayah padat penduduk.

Kriminalitas di perkotaan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Kesuksesan pembangunan yang digalakkan oleh setiap negara

¹ Alam AS dan Ilyas A, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hal. 4.

sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Peran aktif dan dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan akan optimal jika kriminalitas bisa ditekan serendah-rendahnya. Berbagai kerugian telah banyak ditimbulkan oleh adanya tindak kriminal, baik itu kerugian ekonomi, fisik, moral, dan psikologis. Dari sudut pandang ekonomi, kriminalitas menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindak kriminal. Biaya tersebut tidak hanya ditanggung oleh korban, namun oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara atau pemerintah daerah.

Dalam ilmu kriminologi, kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, dan perspektif lainnya. Ilmu ini juga memberikan dua arti untuk istilah kejahatan, yakni secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan berarti perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan². Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat³.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan

² Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *kriminologi*, Raja Grafindo Ersada, Jakarta, 2003, Hal.14.

³ Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Ibid.*, Hal.15.

yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan⁴.

Terjadinya tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dan mungkin tidak akan pernah berakhir sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat masa kini. Baik dari segi jumlah maupun kualitas tindak pidananya, nampaknya permasalahan tindak pidana semakin meluas dan tidak akan pernah terselesaikan. Kekhawatiran diungkapkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah mengenai perkembangan baru ini.

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi yaitu pencurian. Pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan pasal 367 (KUHP). Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua (KUHP) di dunia, dapat juga disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara⁵.

Sesuai dengan pasal 362 (KUHP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Ada dua faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 57.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 100.

ekstren⁶. Sifat khusus dalam diri individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi, sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Faktor ekstern dapat mencakup faktor-faktor ekonomi (kemiskinan, keterbatasan hasil, perubahan harga dll), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film.

Pada umumnya para pelaku tindak pidana melakukan hal ilegal karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal.

Kriminalitas yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia seringkali diakibatkan oleh kepadatan penduduk akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah karna tingginya arus urbanisasi, pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan Ekonomi terjadi didalam masyarakat.

Tindak pidana yang dilatar belakangi faktor ekonomi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi tentu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Jambi. Strategi yang dianggap mampu menurunkan tingkat Kriminalitas antara lain dengan meningkatkan ketegasan dalam menghukum para kriminal atau dengan meningkatkan upah pekerja yang legal. Salah satu cara untuk meningkatkan upah adalah dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal. 19.

Keterbatasan masyarakat untuk mengenyam pendidikan mengakibatkan sempitnya kesempatan kerja yang dimilikinya, sehingga hal itu akan berdampak, rendahnya tingkat ekonomi serta meningkatkan angka kemiskinan pada masyarakat sehingga berdampak terhadap tingginya kejahatan. Berdasarkan data tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah hukum Kepolisian sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Kasus tindak pidana pencurian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini tabel yang penulis sajikan berdasarkan data yang diperoleh dari polsek Jelutung Kota Jambi:

| No. | Tahun | Jumlah Kasus | Keterangan |
|-----|-------|--------------|------------|
| 1. | 2022 | 47 kasus | Naik |
| 2. | 2023 | 55 kasus | Naik |
| 3. | 2024 | 59 kasus | Naik |

Sumber data: Kepolisian Sektor (polsek) Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian dari tahun 2022-2024 mengalami kenaikan sebesar 25.53%⁷. Berikut salah satu contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Azhar selaku penyidik di polsek Jelutung, kasus ini terjadi pada hari kamis, 14 juni 2024, pada saat sore hari sekitar pukul 16.00 WIB korban mendapatkan kabar dari kerabatnya bahwasanya jendela didepan rumah korban telah terbobol tanpa berpikir panjang korban langsung melaporkan tindakan tersebut ke Kepolisian Sektor (polsek) Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Dengan cepat polisi yang bertugas langsung bisa

⁷ Sumber Data: Kepolisian Sektor (polsek) Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

menangkap saudara (FS) dan (NR) yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian pada malam harinya. Pelaku mengatakan bahwa ia mencuri dikarenakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari. Karena pelaku sehari-harinya hanya bekerja sebagai tukang parkir yang memiliki keterbatasan penghasilan tanpa berpikir panjang melakukan tindakan pencurian karna adanya faktor ekonomi yang mendesak. Atas dasar tindakan ini pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara⁸.

Berdasarkan yang dilihat dari kasus diatas penulis menyimpulkan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi kasus diatas adalah kemiskinan, keterbatasan penghasilan, dan juga ketidakmerataan ekonomi yang mendorong pelaku melakukan tindakan pencurian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan keterbatasan penghasilan merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ketidakmerataan ekonomi merupakan kondisi dimana distribusi pendapatan dan kekayaan disuatu masyarakat tidak tidak merata.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap permasalahan tindak pidana pencurian yang dilatar belakanginya oleh faktor ekonomi dengan judul “**Analisis Kriminologi**

⁸ Azhar, *Wawancara*, Penyidik, Kepolisian Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Senin, 17 Februari 2025, 10:15.

Tindak Pidana Pencurian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. faktor-faktor ekonomi apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian ?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum Polisi Sektor Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum di Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

b. Tujuan Penulisan

1. Untuk prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya permasalahan tindak kejahatan pencurian di sebabkan faktor ekonomi.

D. Kerangka konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Analisis

Analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya⁹

2. Kriminologi

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan¹⁰. Secara luas kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-musabab timbulnya kejahatan dan permasalahannya¹¹. Sebab musabab terjadinya kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat¹².

⁹ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 1979, Hal. 340.

¹⁰ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, Hal. 3.

¹¹ Topo Santoso, *Ilmu Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal. 45.

¹² Laila Mamluchah dan Nafi' Mubarak, *Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No. 1, Jurnal fsh.uinsa, 2020, Hal. 6. DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.1-26>

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana¹³. Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau kriminal. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. Merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan¹⁴.

4. Pencurian

Menurut dengan pasal 362 (KUHP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dan juga pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia¹⁵.

5. Ekonomi

Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* yang berarti “peraturan, aturan,

¹³ Zania Ayu Pitaloka dan Ina Rosmaya, *Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Diwilayah Lakarsantri (Studi Kasus Putusan No. 31/Pid.B/2021/PN.SBY)*, Vol. 11 Issue.2, Jurnal Hukum dan Keadilan, 2022, Hal. 3. DOI:<https://doi.org/10.55499/judiciary.v11i2.127>

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 58.

¹⁵Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Vol.2 No. 2, Jurnal Pahlawan, 2019, Hal. 46. DOI: <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>

hukum.” Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Ada juga yang menyebutkan definisi ekonomi adalah semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran¹⁶.

6. Kecamatan Jelutung

Jelutung adalah sebuah kecamatan yang berada di kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Data dari kementerian dalam negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 61.509 jiwa dengan kepadatan 7.947 jiwa/km²¹⁷.

7. Kota Jambi

Kota Jambi adalah salah satu dari 10 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jambi, dengan ibu kota sebagai pusat pemerintahannya. Pemerintahan kota Jambi secara historis didirikan sebagai daerah otonom kota besar di Sumatera melalui surat keputusan gubernur Sumatera No. 103/1946. Kemudian ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1956 dan ditetapkan sebagai wilayah otonom kota besar di provinsi Sumatera tengah¹⁸. Kota Jambi terletak antara 010°30'2,96"-010°40'1,07" Lintang Selatan dan 103°40'1,67"-103°40'0,22" Bujur Timur¹⁹.

¹⁶ Dwi Indah Wulandari, *Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Inovasi Sektor Publik, 2022, Hal. 97. DOI: <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.123>

¹⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jelutung,_Jambi, Diakses 10 Februari 2025, Jam 20.30.

¹⁸ <https://www.jambikota.go.id/>, Diakses 10 Februari 2025, Jam 20.41.

¹⁹ Gallant Dwi Pangestu Nugroho Akbar dan Budhi Setiawan, *Analisis Penurunan Muka Tanah Kota Jambi Dengan Metode Differential Interferometry Synthetic Aperture*

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat²⁰. Seiring perkembangannya, kriminologi tidak lagi hanya mengajukan pertanyaan tentang pelaku, tetapi juga mengajukan pertanyaan, “mengapa orang melakukan kejahatan” maka teori yang mendasari hal ini adalah teori faktor ekonomi.

Teori faktor ekonomi berupaya menetapkan hubungan antara kejahatan dan kemiskinan dalam kaitannya dengan penderitaan manusia, seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti kemiskinan, keterbatasan penghasilan, lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup atau mendapatkan akses ke sumber daya yang sulit dijangkau secara sah.

Kenyataan diatas menyebabkan disadarinya bahwa faktor ekonomi dianggap sebagai salah satu pendorong utama bagi individu untuk melakukan tindak kriminal. Pemahaman ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah terjadinya kejahatan.

Radar Tahun 2016 – 2021, Vol 3 No. 1, Jurnal Geosains dan Remote Sensing (JGRS), 2022, Hal. 1. DOI: <https://doi.org/10.23960/jgrs.2022.v3i1.71>

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Op. Cit.*, Hal. 9.

Alasan keuangan memaksa pelaku untuk menanggung biaya hidup sehari-hari, yang mana tidak mampu untuk menanggungnya karena pelaku tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Karena perkembangan ini, Hermann Manheim berpendapat bahwa seseorang akan merasa miskin jika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara orang kaya akan merasa kaya jika mereka dianggap memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu mereka akan terus memperkaya diri, melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Dengan demikian, jelas bahwa karena keduanya merupakan hal yang relatif, baik kemiskinan maupun kelebihan harta dapat menyebabkan kejahatan²¹.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Empiris Yuridis mengkaji aturan-aturan yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini kita lihat penggunaan studi hukum empiris (kualitatif), atau studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi²².

²¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 53.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, 2020, Hal. 80.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati²³. Metode deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara menjelaskan tentang permasalahan kejahatan yang dilatar belakangi oleh ekonomi yang terjadi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian koesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti²⁴. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama.
- b. bahan data sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

²³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hal. 4.

²⁴ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 21.

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi²⁵. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian.

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu *Purposive Sampling* merupakan satuan *sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan *sampling* yang memiliki karakteristik yang dikehendaki²⁶. Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah:

- a. Kanit Reskrim Polsek Jelutung
 - b. 1 orang anggota tim penyidik Polsek Jelutung
1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data di lapangan, kemudian pengumpulan data untuk menerapkan metode tersebut. Wawancara, terutama dengan bantuan menggunakan terlibat dalam pertanyaan dan solusi sekaligus kepada responden melalui penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan pada informan tanpa penundaan sebagai penyedia data agar tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 182.

²⁶ Sahabuddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Batanghari, 2021, Hal. 44.

dan aspirasi para informan terkait dengan mengelola contoh mungkin diketahui. Dokumentasi, secara khusus mencatat rangkaian strategi melalui pencatatan dokumen (arsip) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti²⁷.

2. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses, pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data, akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan²⁸.

Analisis yang digunakan dengan cara analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis²⁹. Dengan menguraikan secara terperinci hasil penelitian dengan bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

²⁷ Muhaimin, *Op Cit.*, Hal. 95.

²⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeda, Bandung, 2015, Hal. 144-145.

²⁹ Husain Umar, *Op. Cit.*, Hal. 21.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui secara sistematis susunan dari penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi empat bagian yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian, dalam bab ini berisikan pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan pengaturan tindak pidana pencurian.

Bab Ketiga Tinjauan Tentang Kriminologi, dalam bab ini berisikan pengertian Kriminologi, ruang lingkup kriminologi, Pembagian kriminologi, dan teori-teori kriminologi.

Bab Keempat Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Ekonomi, bab ini dirincikan dua sub bab, yaitu, faktor-faktor ekonomi apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum di Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Bab Kelima Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya, bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

